

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak luput dari yang namanya interaksi atau komunikasi. Komunikasi mempermudah manusia untuk berinteraksi, sehingga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat terwujud. Dalam hal ini, manusia memiliki kepentingan bersama (masyarakat).

Dalam kehidupan bernegara, setiap negara memiliki dasar utama atau aturan pokok yang menjadi sumber dari hukum yang berlaku. Dalam ilmu hukum tata negara, dasar tersebut dikenal dengan istilah *staatsfundamentalnorm*. Di Indonesia, dasar hukum tersebut adalah Pancasila, yang menjadi cita-cita bangsa untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berdaulat.¹

Sebagai nilai dasar, Pancasila telah hidup dalam pemikiran masyarakat yang saling terhubung antarunsurnya. Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan tindakan yang menunjukkan dedikasi serta pengabdian. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya hadir dalam ranah pemikiran, tetapi juga telah menjadi bagian dari perilaku nyata masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai itu kemudian berperan sebagai landasan moral dan etika yang memperkuat keberadaan norma-norma sosial, termasuk norma hukum. Norma, sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial yang harmonis. Di antara berbagai bentuk norma, norma hukum memiliki

¹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 23.

kedudukan yang paling mengikat karena ditetapkan oleh lembaga berwenang dan disertai dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi sumber nilai yang memperkuat sistem norma dan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, norma memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku agar tercipta keteraturan sosial yang harmonis. Salah satu bentuk norma yang paling umum dan mengikat adalah norma hukum, yaitu aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Norma hukum di Indonesia tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Keberadaan norma hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap *human rights*, sekaligus mengatur hubungan antara negara dan warga negara secara adil dan seimbang.

Selanjutnya, di Indonesia, norma memiliki keterkaitan yang erat dengan perilaku pejabat negara, yang memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan publik. Sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengelola kepentingan rakyat, pejabat negara dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab. Guna memastikan agar perilaku dan tindakan para pejabat tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bernegara, diberlakukan berbagai norma yang mencakup aspek hukum maupun etika.

Selain itu, setiap pejabat negara telah disumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mencakup pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pengambilan sumpah jabatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa pejabat yang bersangkutan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, profesionali, serta berorientasi pada kepentingan publik.²

Pejabat negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Pejabat negara terikat oleh sumpah jabatan atau komitmen moral yang diberikan pada saat pengangkatan, yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut harus dijalankan sesuai dengan tugas yang diamanatkan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun yang diberikan secara langsung oleh atasan dalam lingkup kewenangan yang sah.³

Selain memegang tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pejabat negara secara hukum berhak memperoleh imbalan berupa gaji dan tunjangan dari negara. Pemberian kompensasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan pelaksanaan tugas kenegaraan yang melekat pada jabatan publik yang mereka emban. Ketentuan mengenai pembayaran gaji dan tunjangan bagi pejabat negara telah diatur secara normatif dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disusun melalui mekanisme konstitusional dan mendapat persetujuan dari lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

² Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023 *sumpah jabatan untuk pejabat negara, ASN, serta pengelolaan ASN secara umum*:

³ UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) *Pejabat negara sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat*.

Ketentuan ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan negara, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Dengan demikian, pejabat negara tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai representasi etika dan integritas dalam struktur birokrasi. Pemberian imbalan oleh negara tersebut sekaligus menegaskan bahwa pejabat negara berkewajiban untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Lebih lanjut, pejabat negara harus memahami secara mendalam fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang diembannya, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan wewenang sangat penting agar pejabat dapat menjalankan perannya secara profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Pejabat negara bukanlah pemegang kekuasaan pribadi, melainkan pelayan publik yang memikul tanggung jawab besar dalam mengelola urusan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴

Sejalan dengan pemahaman tersebut, juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara hukum dikategorikan sebagai pejabat negara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa anggota DPR dan DPD adalah bagian dari penyelenggara negara yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan. Status sebagai pejabat negara mengharuskan mereka untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas,

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Pasal 1 Ayat (8) dan Pasal 224.

serta menjauhkan diri dari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik.

Lebih mendalam, ketika ada selebritas yang beralih menjadi seorang pejabat negara kini sering ditemui dalam dunia politik dan pemerintahan. Seorang selebritas yang sebelumnya dikenal sebagai figur publik dalam dunia hiburan terpilih atau diangkat menjadi pejabat negara, secara otomatis mengalami perubahan peran dan tanggung jawab. Ia tidak lagi hanya berperan sebagai tokoh hiburan, tetapi harus menjalankan fungsi sebagai pelayan publik yang tunduk pada aturan hukum dan norma etika jabatan.

Sebagai pejabat negara, selebritas tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Popularitas yang dimilikinya tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan atau pembenaran atas tindakan yang menyimpang dari aturan. Dalam posisi ini, ia harus mampu memisahkan kepentingan pribadi atau komersial dari tanggung jawab kenegaraan yang diemban. Oleh karena itu, transisi dari dunia hiburan ke dunia birokrasi memerlukan kesiapan mental, pemahaman terhadap sistem pemerintahan, serta komitmen terhadap nilai-nilai dasar pelayanan publik.

Belakangan ini, selebritas yang menjabat sebagai pejabat negara di Indonesia semakin menarik perhatian publik. Beberapa di antaranya menempati posisi strategis, baik sebagai anggota legislatif, pejabat eksekutif, maupun jabatan lain yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Di satu sisi, popularitas dan pengaruh besar yang dimiliki selebritas dapat menjadi aset strategis dalam menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat luas.

Seiring berjalannya waktu, semakin terasa jarak antara pejabat negara dengan masyarakat yang mereka wakili. Secara umum

pejabat negara diharapkan menjadi penghubung yang aktif dan responsive kepada masyarakat, Di mana keterlibatan selebritas yang masuk ke dunia politik di harapkan harus mementingkan urusan masyarakat di banding kepentingan pribadi.

Di satu sisi, popularitas dan pengaruh besar yang dimiliki selebritas dapat menjadi aset strategis dalam menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat luas. Dengan basis pengikut yang besar dan kemampuan komunikasi yang efektif, selebritas dapat membantu mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan dan sosial, sehingga memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, peran selebritas dalam ranah publik mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak tokoh yang awalnya dikenal melalui dunia hiburan atau seni, kini mulai merambah ke bidang politik dan pemerintahan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lainnya, di mana figur publik dengan popularitas tinggi memanfaatkan pengaruh mereka untuk mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan. Perubahan peran ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem politik modern.

Sebagaimana peran selebritas dalam ranah politik menimbulkan kontroversi baru. Salah satu isu yang muncul adalah artis atau *influencer* yang besiknya mempromosikan produk atau layanan komersial kepada pihak ketiga (*endorsement*) kini menjadi pejabat negara, berangkat dari isu ini yang dimana menimbulkan berbagai pertanyaan terkait etika dan integritas pejabat negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *endorse* berasal dari bahasa Inggris yang berarti menunjukkan dukungan atau

sokongan dengan mempromosikan suatu produk, jasa, atau ide.⁵ *Endorser* merupakan salah satu strategi pemasaran yang memanfaatkan figur terkenal, seperti artis, tokoh publik, dan bintang iklan lainnya, yang memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap khalayak. Para *endorser* menggunakan atribut kesohoran mereka untuk menarik minat konsumen agar melakukan pembelian produk atau layanan tertentu. Artis atau selebriti kerap memanfaatkan media sosial serta platform digital lainnya sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, salah satunya melalui kegiatan *endorsement* atau kerja sama dengan berbagai merek.⁶

Endorsement umumnya dilakukan dengan memberikan produk dari suatu merek atau toko kepada *endorser*, yaitu artis atau tokoh publik yang memiliki pengaruh besar. Selanjutnya, tokoh tersebut diwajibkan untuk membuat foto atau video serta memberikan ulasan terkait produk yang diterimanya. Kemudian dipublikasikan di media sosial dan dianggap sebagai bentuk testimoni yang mampu memengaruhi persepsi seseorang. Sebagai imbalan atas kontribusinya dalam mempromosikan produk tersebut, *endorser* umumnya menerima kompensasi berupa hadiah produk, bayaran dalam bentuk uang tunai, atau bentuk remunerasi lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara pihak *endorser* dan pemilik merek.⁷

Sebagai figur publik yang memiliki jumlah pengikut atau penggemar yang besar, artis berperan sebagai *influencer* yang mampu memengaruhi opini dan keputusan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak perusahaan atau merek memilih

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (daring). Diakses pada 23 Mei 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁶ Husna, N. (2020). CELEBRITY ENDORSER SEBAGAI MAGNET BISNIS DI ERA DIGITAL. *Bina Nusantara University*.

⁷ CNN Indonesia - *Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya* 2023

untuk bekerja sama dengan artis demi mempromosikan produk atau layanan mereka.⁸

Lebih lanjut lagi, masalah hukum dan etika bisa muncul ketika seorang artis yang sudah menjadi pejabat negara masih melakukan kegiatan sebagai *endorsermen* produk atau jasa. Sebelumnya, promosi semacam ini memang menjadi bagian dari pekerjaan mereka di dunia hiburan. Namun, setelah menjabat sebagai pejabat publik, mereka harus mematuhi aturan dan kode etik yang berbeda. Sebab, sebagai pejabat negara, mereka tidak lagi bertindak hanya atas nama pribadi, tetapi juga membawa tanggung jawab dan kewenangan dari lembaga negara. Oleh karena itu, jika mereka tetap melakukan *endorsement*, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius.

Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat Undang-Undang atau regulasi khusus yang secara tegas mengatur atau melarang pejabat publik untuk terlibat sebagai *endorser* dalam kegiatan promosi komersial. Padahal, praktik promosi dan pemasaran, termasuk *endorsement* oleh pejabat negara berkembang sangat pesat, terutama melalui media sosial dan *platform digital* lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam kegiatan promosi komersial menimbulkan kekhawatiran terkait etika jabatan dan potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas serta netralitas fungsi pemerintahan.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, promosi produk dan layanan melalui media sosial telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang dominan. Tren ini tidak hanya melibatkan selebritas atau tokoh publik, tetapi juga meluas ke kalangan pejabat negara. Sebagai figur yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat, dukungan atau promosi yang dilakukan oleh

⁸ Stefany Jeane Tayl, Yunita Budi Rahayu Silintowe, *Celebrity Endorser dan Keputusan Pembelian untuk Generasi Z: Efek Mediasi Citra Merek 2021*

pejabat negara terhadap suatu produk atau layanan kerap dianggap mampu meningkatkan citra produk tersebut.

Namun demikian, peristiwa tersebut menimbulkan berbagai polemik, khususnya terkait aspek etika, hukum, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Di satu sisi, keterlibatan pejabat negara dalam kegiatan promosi dapat dipandang sebagai pemanfaatan popularitas untuk kepentingan ekonomi pribadi. Di sisi lain, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas pejabat yang bersangkutan.

Selain itu, seorang pejabat negara yang berperan sebagai bintang iklan atau *influencer* memiliki potensi untuk terjebak dalam konflik kepentingan yang berkaitan dengan urusan pribadi maupun kepentingan komersial. Misalnya, mereka dapat menerima tawaran *endorsement* dari perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan kebijakan yang mereka buat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesesuaian antara jabatan mereka sebagai pejabat negara dengan keterlibatan mereka dalam aktivitas bisnis atau promosi produk melalui *endorsement*.

Secara hukum, selama seseorang masih menjabat sebagai pejabat negara, maka status, atribut, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya akan tetap berlaku. Hal ini mencakup kewenangan, tanggung jawab, serta kewajiban etika yang harus dijalankan oleh pejabat tersebut dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara.⁹ Untuk dapat melepaskan status serta kewajiban etik tersebut, seorang pejabat negara wajib menempuh prosedur hukum yang sah, yaitu melalui proses pengunduran diri atau pemberhentian secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum Tata Negara, secara tegas menyampaikan pandangannya mengenai jabatan sebagai pejabat negara.¹¹

“Jabatan sebagai pejabat negara tetap melekat selama seseorang masih menjabat secara resmi. Status ini membawa konsekuensi hukum dan etika yang tidak dapat diabaikan.”

Dengan demikian, selama tidak ada pemberhentian secara sah, status jabatan seorang pejabat tetap berlaku, termasuk segala konsekuensi etik dan hukum atas tindakan yang dilakukan selama menjabat. Sebagai landasan evaluasi praktik semacam ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 5 dan Pasal 10 menegaskan bahwa ASN wajib menjaga netralitas serta dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam bentuk promosi bisnis.¹²

Norma ini juga secara tegas mengatur bahwa pejabat negara, baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun anggota legislatif, wajib mematuhi berbagai regulasi yang menuntut netralitas, profesionalitas, serta integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara eksplisit melarang penyelenggara negara menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi maupun golongan, termasuk dalam praktik *endorsement* produk komersial. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 5 huruf f yang menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Selain itu ada juga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan prinsip akuntabilitas serta melarang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat

¹¹ Dr. Yusril Ihza Mahendra, *Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI*, 24 Februari 2011, Jakarta. Laporan lengkap dapat diakses di: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K2_laporan_RDPU_Komisi_II_DPR_RI_dengan__Dr._Yusril_Ihza_Mahendra.pdf

¹² UU No. 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 5 dan Pasal 10*

pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangannya, yang mencakup setiap tindakan penggunaan jabatan untuk tujuan yang menyimpang dari kepentingan publik. Dengan demikian, peraturan ini semakin menguatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian ada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, khususnya Pasal 3 dan Pasal 17, menekankan pentingnya menjaga kehormatan, martabat, dan citra DPR. Dimana peraturan ini juga mengatur agar anggota DPR menghindari penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dengan demikian, ketentuan tersebut memperkuat komitmen anggota legislatif dalam mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR.

Salah satu aspek yang menunjukkan potensi konflik kepentingan adalah pemanfaatan posisi jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Apabila seorang pejabat negara terlibat dalam kegiatan *endorsement* terhadap produk tertentu, maka terdapat kemungkinan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara dapat dipengaruhi oleh hubungan bisnis yang bersifat pribadi dengan pihak perusahaan yang di-*endorse*. Kondisi semacam ini tidak hanya menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak prinsip objektivitas dan independensi dalam pengambilan keputusan publik.

Dalam kenyataannya banyak artis yang kini menjadi seorang pejabat negara terlibat dalam kegiatan *endorsement* terhadap produk atau jasa, seperti menjadi bintang iklan, maka terdapat potensi terjadinya konflik kepentingan yang patut diwaspadai. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa tindakan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk keberpihakan yang menguntungkan pihak

tertentu, khususnya perusahaan yang di-*endorse*. Padahal, sebagai pelayan publik, pejabat negara memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan dalam aktivitas komersial semacam ini dapat mencederai prinsip netralitas dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat yang bersangkutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus yang melibatkan selebritas yang merangkap sebagai pejabat negara dan tetap melakukan kegiatan komersial berupa *endorsement*. Kasus-kasus tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai potensi benturan kepentingan serta pelanggaran terhadap prinsip etika jabatan publik. Di tengah sorotan publik, masyarakat menanyakan tentang batas yang jelas antara peran sebagai figur publik dan kewajiban sebagai pejabat negara. Ketika aktivitas komersial berjalan beriringan dengan jabatan politik, muncul keraguan atas netralitas, independensi, bahkan loyalitas pejabat terhadap kepentingan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya merusak citra lembaga tempat mereka bertugas, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara secara keseluruhan.

Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah yang melibatkan Raffi Ahmad, seorang figur publik yang dikenal luas di industri hiburan sekaligus memiliki pengaruh besar dalam dunia digital dan media sosial. Pada tahun 2024, ia diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni. Namun, meskipun telah menjabat sebagai pejabat negara, Raffi Ahmad diketahui tetap menerima *endorsement* melalui akun media sosialnya yang memiliki jutaan pengikut. Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar etika jabatan publik.

Selain itu, terdapat kasus yang menarik perhatian publik terkait Alfiansyah Bustami, yang lebih dikenal dengan nama Komeng, seorang komedian senior yang telah lama berkarya di dunia hiburan Indonesia dengan gaya humornya yang khas. Pada Pemilihan Umum 2024, Komeng secara mengejutkan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Barat, dengan perolehan suara tertinggi secara nasional, yaitu lebih dari 5 juta suara. Meskipun telah menyandang status sebagai senator, hingga saat ini Komeng masih aktif menjalankan peran komersialnya sebagai ambassador merek *Yamaha*.

Wulansari, yang lebih dikenal dengan nama panggung *Mulan Jameela*. Ia merupakan mantan anggota grup musik duo *Ratu* sebelum melanjutkan karier sebagai penyanyi solo. Kemudian, *Mulan Jameela* terjun ke dunia politik melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Barat XI pada tahun 2019, serta kembali memperoleh mandat pada Pemilihan Umum 2024. Namun demikian, Beberapa unggahan di akun media sosial pribadinya menunjukkan keterlibatan *Mulan Jameela* dalam promosi produk, baik dalam bentuk kerja sama langsung maupun penayangan konten bersponsor. Praktik tersebut memunculkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan antara fungsi legislatif yang diembannya dengan kepentingan komersial pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kepatutan dan batasan aktivitas *endorsement* bagi pejabat negara, serta sejauh mana tindakan tersebut dapat dikatakan melanggar etika jabatan dan prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang anggota DPR.

Di samping itu kasus lainnya, Ahmad Dhani merupakan musisi ternama Indonesia sekaligus pendiri grup musik legendaris *Dewa 19*. Selain dikenal melalui kiprahnya di industri musik, ia juga kerap

menjadi sorotan akibat berbagai kontroversi di ranah publik. Pada Pemilihan Umum 2024, Ahmad Dhani terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang mewakili daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (*Gerindra*). Sehubungan dengan itu, mengingat posisinya yang kini menjabat sebagai legislator, penting untuk dicermati apakah yang bersangkutan masih terlibat dalam aktivitas komersial, seperti *endorsement*, yang berpotensi menimbulkan pertentangan dengan prinsip etika jabatan publik serta norma integritas pejabat negara.

Terakhir, Surya Utama, yang lebih dikenal dengan nama panggung *Surya Utama (Uya Kuya)*, merupakan seorang *entertainer* multitalenta mulai dari penyanyi, presenter, pesulap, hingga pengusaha. Ia juga dikenal aktif sebagai *YouTuber* dan produser di industri hiburan. Pada Pemilihan Umum 2024, Surya Utama (Uya Kuya) resmi terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Dalam hal ini, dengan status barunya sebagai pejabat negara, keterlibatannya yang terus berlanjut dalam dunia hiburan dan kegiatan *endorsement* perlu dicermati secara kritis. Hal ini penting guna menjaga integritas jabatan serta mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Secara normatif, tindakan pejabat negara yang tampil dalam promosi produk dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar etika jabatan, seperti netralitas, profesionalitas, dan peniadaan konflik kepentingan. Selain itu, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri atau memperluas pengaruh pribadi dengan memanfaatkan posisi serta pengaruh di ruang publik.

Lanjut lebih dalam lagi, permasalahan utama dalam isu hukum ini, dimana bintang iklan yang bersamaan menjadi pejabat negara aktif dan tetap melakukan *endorsement*, baik secara eksplisit maupun

terselubung melalui konten promosi produk, muncul pertanyaan normatif yang patut dikaji secara serius, apakah tindakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara pertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, dan apakah terjadi norma hukum terhadap tindakan pejabat negara sebagai bintang iklan *endorsemen*.

Bukan tanpa sebab, karena dalam kenyataannya, ketika seseorang mengemban amanah sebagai pejabat negara, fokus utama yang harus dijaga adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas jabatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, keterlibatan pejabat dalam kegiatan *endorsement* dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang mengancam fungsi penyelenggara negara sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang. Situasi ini tidak hanya dapat menjadi batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas serta netralitas pejabat yang bersangkutan.

Dengan munculnya berbagai isu pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat negara yang berperan sebagai bintang iklan atau melakukan *endorsement* terhadap produk tertentu, telah menimbulkan perdebatan yang cukup luas di tengah masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan serta pelanggaran terhadap etika jabatan penyelenggara negara. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah karya ilmiah tesis dengan judul: **Konflik Kepentingan Pejabat Negara Sebagai Bintang Iklan (*Endorse*)**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh pejabat negara bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.?
2. Apakah terjadi konflik kepentingan terhadap tindakan pejabat negara sebagai bintang iklan.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan apakah tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh pejabat negara bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terjadi konflik kepentingan terhadap tindakan pejabat negara sebagai bintang iklan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) aspek,yakni :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum keperdataan dan administrasi negara yang termasuk salah satu dari rumpun hukum yang menjadi bagian dari jurusan ilmu hukum
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi/rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan, ilmu, serta penerapannya dibidang ilmu keperdataan secara umum dan pada ilmu kenotariatan secara khusus.
- 2) Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasoi dan pemahaman masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah mewujudkan cita-cita

kenegaraan yang seharusnya sehingga bisa menjadi solusi untuk permasalahan tentang pengaruh pejabat negara sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Melalui penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap tesis maupun karya ilmiah lainnya, dalam rangka memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada praktik *endorsement* oleh pejabat negara. Sebagian besar kajian sebelumnya membahas konflik kepentingan secara umum atau yang terjadi di sektor swasta. Penelitian ini secara spesifik membahas praktik *endorsement* di kalangan pejabat negara, suatu topik yang belum banyak dikaji secara mendalam.

1. Pendekatan multidisipliner. Penelitian ini menggabungkan perspektif hukum, etika, dan sosiologi untuk menganalisis norma-norma kepentingan pejabat negara dalam hal ini digital.
2. Usulan norma baru. Penelitian ini akan merumuskan norma atau pedoman baru untuk mengatur praktik *endorsement* oleh pejabat negara, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan.
3. Hal ini digital di Indonesia. Penelitian ini relevan dengan dinamika media sosial dan praktik digital di Indonesia, yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan negara lain.

Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, beberapa penelitian telah mengkaji etika, norma, dan peran pejabat negara. Namun, studi yang secara khusus membahas pejabat negara dalam peran sebagai

endorser masih sangat terbatas dan belum dianalisis secara komprehensif.

a. Etika Publik Pejabat Negara

Penelitian ini menyoroti peran etika publik sebagai landasan normatif dalam membentuk perilaku pejabat negara. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika publik kerap kali berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik atau pribadi. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik dan persepsi masyarakat terhadap integritas pejabat negara maupun legitimasi kebijakan yang mereka jalankan.¹³

b. Penyalahgunaan Wewenang,

Sejumlah penelitian telah mengkaji aspek batasan hukum dan tanggung jawab pejabat negara dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini, penelitian menekankan urgensi prinsip akuntabilitas dan transparansi, terutama ketika pejabat negara terlibat dalam praktik *endorsement* yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta memengaruhi kepentingan publik secara luas.¹⁴

c. Gratifikasi dan Korupsi

Berbagai studi mengenai gratifikasi menegaskan bahwa pemberian hadiah, fasilitas, atau keuntungan lainnya kepada pejabat negara dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum, terutama jika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam hal ini, praktik *endorsement* oleh pejabat negara dapat menimbulkan ambiguitas antara promosi

¹³ M. Nasir Djamil Jurnal *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*, 2016

¹⁴ Yulistira Rusydi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. *Pertanggungjawaban Pejabat Negara Atas Penyalahgunaan Kewenangan*, 2022.

dan penerimaan gratifikasi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada praktik koruptif.¹⁵

Meskipun belum terdapat penelitian yang secara eksplisit membahas keterlibatan pejabat negara dalam praktik *endorsement*, tema-tema seperti etika publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan transparansi dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk membangun kerangka penelitian ini. Kajian ini berupaya mengembangkan pendekatan yang orisinal dengan memfokuskan analisis pada bagaimana norma hukum dan regulasi etika memengaruhi peran pejabat negara dalam mendukung suatu merek atau kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik *endorsement*.

F. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan kerangka berpikir yang berfungsi sebagai dasar teori serta pemahaman konseptual terhadap objek kajian yang diteliti. Dalam penelitian ini, landasan konseptual difokuskan pada sejumlah konsep utama yang saling berinteraksi dalam menjelaskan fenomena keterlibatan pejabat negara sebagai *endorser* produk di ruang publik, khususnya melalui platform media sosial.

1. Pejabat Negara

Negara memiliki alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan fungsi-fungsi guna mencapai tujuan negara. Alat perlengkapan negara tersebut adalah organ atau lembaga negara. Jabatan yang diduduki dalam lembaga negara tersebut merupakan jabatan negara. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, klasifikasi jabatan dalam kelembagaan negara belum jelas. Masing-masing undang-undang memberikan istilah atau

¹⁵ Agustina Wati Gubali, *Analisis pengaturan Gratifikasi menurut Undan-undang di Indonesai*, 2013

sebutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan undang-undang tersebut. Hal ini kemudian berimplikasi pada kategori pejabat negara. Kategori pejabat negara yang disebutkan dalam undang-undang saat ini perlu ditetapkan atau disusun ulang dengan menggunakan konsep tiga lapis organ negara, yaitu pejabat tinggi negara atau pejabat negara utama, pejabat negara, dan pejabat daerah.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan pejabat negara merupakan komponen utama dalam pelaksanaan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengaturan mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori pejabat negara menurut hukum:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Pasal 1 angka 1 menyatakan:

"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, yang kewenangannya diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang lainnya."

Pasal 2 juga menyebutkan:

"pada lingkungan sipil dan militer; jaksa; penyidik; panitera pengadilan; dan pimpinan proyek atau bendaharawan proyek."

Selanjutnya, pasal 20 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 menyatakan dengan tegas bahwa:

"Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Agung, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang."

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan:

"Pejabat Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, yang kewenangannya diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang lainnya."

Kemudian yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf k menyatakan:

"Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai pejabat negara, pejabat pada pemerintahan daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah apabila mencalonkan diri dari partai politik peserta pemilu."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa anggota DPR, Gubernur, dan Bupati termasuk dalam kategori pejabat negara, karena mereka diwajibkan mengundurkan diri saat mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa pejabat negara yang dimaksud oleh hukum adalah mereka yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan kewenangannya bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang lainnya. Termasuk dalam kategori ini antara lain Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD, menteri, gubernur, bupati, hakim, pimpinan lembaga negara, pejabat struktural di BUMN/BUMD, pejabat eselon I, serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara.

Pejabat negara memegang peran sentral sebagai pelaksana kehendak rakyat melalui berbagai instrumen kebijakan publik. Fungsi dan kewenangan yang dimiliki bersumber dari konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dari berbagai undang-undang sektoral yang mengatur batasan, tugas, dan tanggung jawab jabatan publik. Dengan demikian, integritas dan moralitas merupakan nilai fundamental yang harus melekat dalam pelaksanaan tugas seorang pejabat negara.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, menurut hukum, pejabat negara memiliki kewajiban tidak hanya untuk menaati peraturan perundang-

¹⁶ UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1) dan (2); Pasal 20 dan 22C.

undangan, tetapi juga untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, etika sosial, dan integritas jabatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pejabat negara dilarang menyalahgunakan wewenang, termasuk penggunaan fasilitas negara dan pemanfaatan pengaruh jabatan, untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Setiap tindakan dan keputusan administratif yang diambil oleh pejabat negara harus diarahkan sepenuhnya demi kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai representasi negara di mata masyarakat, setiap tindakan dan pernyataan pejabat negara memiliki dampak langsung terhadap citra institusi tempat mereka bernaung. Ketidapekakaan terhadap prinsip etika publik dapat merusak kepercayaan masyarakat dan berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah.

Selain menjalankan fungsi formalnya, pejabat negara juga memiliki peran simbolik dalam membentuk budaya birokrasi dan gaya kepemimpinan di lingkungan pemerintahan. Mereka dipandang sebagai figur teladan dalam penerapan nilai-nilai pelayanan publik, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hukum dan etika. Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku yang menyimpang dari norma hukum maupun prinsip etika sangat berisiko menurunkan kepercayaan publik dan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.¹⁷

Dengan demikian, keberadaan pejabat negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional, hukum, serta moral publik. Tanggung jawab tersebut menuntut komitmen yang kuat terhadap etika jabatan, profesionalisme, dan keberpihakan yang tulus kepada kepentingan rakyat.¹⁸

¹⁷ Waldo, Dwight. (1984). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. Holmes & Meier.

¹⁸ Djamil, M. Nasir. (2016). *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*.

2. *Endorse*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *endorse* tidak tercantum sebagai lema baku karena berasal dari bahasa Inggris. Namun, padanan istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk *endorse* antara lain adalah "dukungan", "pengesahan", atau "promosi" (khususnya dalam hal ini pemasaran dan periklanan).¹⁹ Sedangkan untuk tindakan figur publik yang mempromosikan produk, istilah yang lebih tepat adalah "mengiklankan".

Endorsement merupakan strategi promosi yang memanfaatkan figur publik untuk meningkatkan daya tarik suatu produk atau jasa di mata masyarakat. Dalam praktiknya, *endorsement* diwujudkan melalui pernyataan dukungan, ulasan, atau rekomendasi terhadap produk yang disampaikan oleh tokoh terkenal, seperti artis, atlet, maupun pejabat publik. Tujuan utama dari *endorsement* adalah memengaruhi keputusan konsumen dengan memanfaatkan kekuatan pengaruh atau reputasi yang dimiliki oleh *endorser* tersebut.²⁰

Endorsement dalam peranan digital telah menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak selebritas dan *influencer*. Tidak hanya itu, tokoh-tokoh politik dan pejabat publik pun mulai memasuki ruang ini. Mereka memanfaatkan popularitas dan jangkauan digital untuk membangun citra pribadi, sekaligus mempromosikan produk-produk tertentu, baik secara eksplisit maupun terselubung. Hal ini menimbulkan perdebatan etis, terutama ketika *endorsement* dilakukan oleh pejabat negara yang seharusnya menjaga netralitas dan integritas jabatannya..²¹

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses 29 Mei 2025).

²⁰ Stefany Jeane Tayl & Yunita Budi Rahayu Silintowe, *Celebrity Endorser dan Keputusan Pembelian untuk Generasi Z: Efek Mediasi Citra Merek*, 2021.

²¹ Douglas Kellner, *Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern*, 1995, hlm. 60.

Praktik *endorsement* oleh pejabat publik dapat dikategorikan sebagai penyimpangan apabila mereka memanfaatkan posisi dan pengaruh jabatannya untuk mendukung produk atau perusahaan tertentu, terutama jika terdapat keterkaitan antara produk tersebut dengan kebijakan yang sedang atau akan dirumuskan. Potensi terjadinya konflik kepentingan menjadi sangat besar karena hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa keputusan atau kebijakan pejabat tersebut tidak lagi bersifat objektif, melainkan dipengaruhi oleh motif ekonomi atau tekanan dari sponsor.

Dalam budaya populer, *endorsement* oleh tokoh publik sering dianggap sebagai bentuk yang wajar dari *personal branding*. Namun, dalam hal ini jabatan publik, tindakan tersebut tidak dapat disamakan dengan perilaku selebritas biasa. Pejabat negara tidak hanya membawa identitas pribadi, tetapi juga merupakan simbol otoritas dan representasi negara. Oleh karena itu, aktivitas *endorsement* yang dilakukan selama masa jabatan harus dikaji secara cermat agar tidak merusak kepercayaan publik serta prinsip etika jabatan.²²

3. Etika Jabatan

Etika jabatan merupakan prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku setiap pejabat negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Etika ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum karena diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seorang pejabat negara wajib menunjukkan sikap profesional, netral, dan berintegritas tinggi dalam setiap tindakan, baik yang bersifat publik maupun pribadi, yang berkaitan dengan jabatannya.²³

²² *The Promotion and Presentation of the Self: Celebrity as Marker of Presentational Media. Celebrity Studies*, 1(1), hlm. 39.

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 5.

Salah satu dasar hukum yang menegaskan pentingnya etika jabatan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 5 huruf f, dinyatakan bahwa ASN wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan. Selain itu, Pasal 10 huruf c secara tegas melarang penyalahgunaan wewenang oleh ASN untuk tujuan pribadi maupun kelompok.²⁴

Etika jabatan juga mencakup aspek representasi dan tanggung jawab publik²⁵. Dalam hal ini, pejabat negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai simbol integritas pemerintahan. Oleh karena itu, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, atau netralitas, termasuk kegiatan promosi atau *endorsement* yang bersifat komersial, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang diwakilinya.

Menurut Dwight Waldo,²⁶

“integritas pejabat publik bukan hanya menyangkut ketaatan pada hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk tidak mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan jabatan.”

Ia menekankan bahwa pelanggaran terhadap etika jabatan sering kali lebih merusak kepercayaan publik dibandingkan pelanggaran hukum itu sendiri, karena etika menyentuh dimensi keyakinan dan legitimasi moral dalam birokrasi publik.

Figur publik, termasuk pejabat negara, sering tampil di media sosial dan membangun citra pribadi di ruang digital. Meskipun tidak selalu melanggar hukum secara eksplisit, kegiatan seperti *endorsement* dapat dianggap melanggar etika jabatan jika memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan ekonomi pribadi, terutama apabila tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 5 huruf f dan Pasal 10 huruf c.

²⁵ Rohr, J. S. (1989). *Ethics for Bureaucrats: An Essay on Law and Values*, hlm. 28.

²⁶ Waldo, Dwight. (1984). *The Administrative State*, hlm. 110.

Dalam kerangka negara hukum,²⁷ pejabat negara wajib menyesuaikan setiap tindakannya, baik yang bersifat formal maupun informal, dengan kode etik dan norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap etika jabatan tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif, tetapi juga dapat menimbulkan delegitimasi moral dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap pejabat negara harus memegang teguh prinsip netralitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelaksanaan tugasnya.

4. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang pejabat dihadapkan pada pilihan antara kepentingan pribadi (termasuk komersial) dan kewajiban publiknya, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan etika. Dalam hal ini *endorsement* oleh pejabat negara, konflik kepentingan terjadi ketika popularitas dan jabatan digunakan untuk tujuan non-negara yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Dalam bidang hukum, konflik kepentingan sering dianggap sebagai akar dari praktik nepotisme. Contohnya, konflik dapat muncul dalam bentuk rangkap jabatan, seperti pejabat publik yang juga menduduki posisi di perusahaan negara. Selain itu, konflik kepentingan juga dapat melibatkan hubungan antara perusahaan dan lembaga pemerintahan, misalnya ketika sebuah perusahaan konsultan memiliki afiliasi dengan kontraktor yang dipilih untuk proyek pemerintah.

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota legislatif juga terikat pada etika jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR. Dalam Pasal 3 dan Pasal 17 peraturan tersebut, ditegaskan bahwa setiap anggota DPR

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 dan Pasal 4.

wajib menjaga kehormatan, martabat, dan citra lembaga serta menghindari konflik kepentingan, termasuk larangan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tertentu.

Konflik kepentingan merujuk pada situasi ketika individu atau kelompok terjebak dalam pertentangan antara kepentingan pribadi dan kewajiban atau tugas yang harus dijalankan secara objektif. Para ahli memberikan beberapa pandangan terkait hal ini:

Wahyu Dewantara Susilo (Spesialis Monitoring KPK) menjelaskan bahwa :

*“konflik kepentingan dapat terjadi saat pelaksanaan tugas bertentangan dengan kepentingan pribadi, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada pelanggaran etika atau bahkan tindak pidana. Dalam hal ini pemerintahan, ini bisa melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, yang berpotensi merugikan kepentingan publik”.*²⁸

Normand Edwin Elnizar membedakan dua jenis utama konflik kepentingan:

*“onflik kepentingan pribadi terjadi ketika aktivitas pribadi memengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugasnya, sedangkan konflik kepentingan organisasi muncul ketika terdapat benturan antara kepentingan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Salah satu contohnya adalah rangkap jabatan pejabat publik yang dapat memengaruhi kebijakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.”*²⁹

Memahami, mencegah dan mengelola konflik kepentingan adalah salah satu kepiawaian yang harus dimiliki oleh penyelenggara atau pejabat negara. Karena hal ini adalah modal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan modal utama dalam pelaksanaan tugas publik. Sehingga situasi yang mengarah ke konflik kepentingan.

²⁸ *Ibid, Hal 4*

²⁹ Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) Pedoman tentang Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/COI), 2023

Jenis-Jenis Konflik Kepentingan.

Konflik kepentingan, seperti afiliasi antara seorang penyelenggara negara yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dengan calon rekanan, atau situasi di mana seorang penyelenggara negara hendak mengambil keputusan terkait sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memiliki rangkap jabatan, merupakan contoh-contoh situasi yang sering dihadapi. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara terkait dan dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan eksekutif antara lain :³⁰

a. Eksekutif

- 1) Proses pembuatan kebijakan oleh penyelenggara negara yang berpihak pada suatu pihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, atau pemberian gratifikasi;
- 2) Proses Proses pengeluaran izin oleh penyelenggara negara kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan, pelanggaran terhadap persyaratan perizinan, atau pelanggaran terhadap hukum;
- 3) Proses pengangkatan, mutasi, atau promosi personel pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, atau pengaruh dari penyelenggara negara;
- 4) Proses pemilihan partner atau rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara negara yang tidak profesional;
- 5) Proses pelayanan publik yang mengarah pada pelayanan;

³⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara Cetakan Pertama, 2009*

- 6) Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting Negara untuk kepentingan pribadi.

b. Legislatif

Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan legislatif antara lain:

- 1) Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pembuatan keputusan yang berpihak pada suatu pihak akibat adanya lobi, pengaruh, hubungan afiliasi, dan kepentingan politik suatu golongan;
- 2) Proses pengawasan yang tidak profesional akibat adanya hubungan afiliasi atau pengaruh dengan eksekutif;
- 3) Berperan aktif menjadi eksekutif di suatu perusahaan atau masih aktif dalam profesi tertentu selama menjabat sebagai anggota legislatif;
- 4) Kepemilikan saham perusahaan yang masih beroperasi dan memiliki hubungan dengan lembaga negara.

c. Yudikatif dan Aparat Penegak Hukum

Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan yudikatif dan aparat penegak hukum antara lain:

- 1) Situasi yang dapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan di pengadilan;
- 2) Situasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan yang dipengaruhi pihak lain;
- 3) Proses pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh pihak lain;
- 4) Rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya.

d. Komisioner

Jenis konflik kepentingan yang dialami oleh Komisioner antara lain:

- 1) Hubungan afiliasi dengan anggota DPR yang memilihnya;
- 2) Kepemilikan saham di perusahaan yang masih beroperasi yang berpotensi bersinggungan dengan pelaksanaan tugasnya;
- 3) Proses pembuatan kebijakan dan putusan karena adanya kepentingan dengan penyelenggara negara lainnya;
- 4) Proses pengangkatan/mutasi/promosi personil pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat terkait.

5. Konflik Norma

Konflik norma terjadi ketika dua atau lebih norma, baik yang bersifat hukum, etika, maupun sosial, mengatur perilaku yang sama namun memberikan arahan atau tuntutan yang saling bertentangan. Dalam hal ini penelitian ini, konflik norma muncul antara norma hukum yang melarang pejabat negara menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau komersial, dengan norma sosial budaya yang justru mendorong pejabat publik untuk aktif di ruang digital, termasuk terlibat dalam aktivitas *endorsement*.³¹

Norma hukum dan etika jabatan menekankan pentingnya netralitas, integritas, dan penghindaran konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU ASN No. 5 Tahun 2014, serta PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang menegaskan bahwa pejabat dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi.

Namun, di sisi lain, norma sosial dan budaya populer dalam masyarakat digital justru membentuk ekspektasi baru terhadap figur publik, termasuk pejabat negara. Masyarakat menilai keterlibatan aktif

³¹ Soerjono Soekanto, dalam Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2010, hlm. 3.

di media sosial sebagai bentuk kedekatan dan transparansi. Dalam hal ini ini, kegiatan seperti *endorsement* atau promosi produk lokal oleh pejabat dapat dilihat sebagai kontribusi positif terhadap UMKM atau ekonomi digital.

Konflik norma menjadi semakin kompleks ketika tindakan pejabat, seperti mempromosikan produk, meskipun dilakukan secara pribadi, tetap dinilai membawa atribut jabatan publiknya. Ini sejalan dengan pandangan Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa jabatan sebagai pejabat negara melekat selama ia masih menjabat secara resmi, sehingga segala tindakannya dapat dimaknai sebagai tindakan jabatan.

Dalam perspektif budaya, popularitas merupakan bentuk modal sosial. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa modal sosial tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh legitimasi, termasuk oleh pejabat publik. Namun, penggunaan modal ini untuk tujuan komersial dapat mengaburkan batas antara kepentingan jabatan dan kepentingan pribadi, sehingga berpotensi mencederai etika jabatan.

Oleh karena itu, konflik norma yang dialami oleh pejabat negara di era digital bukan sekadar persoalan pelanggaran aturan, melainkan juga berkaitan dengan ambiguitas posisi sosial dan profesional yang mereka hadapi. Penanganan konflik norma tersebut tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pedoman etika yang hal inisial serta edukasi publik mengenai batasan yang jelas antara jabatan publik dan ekspresi personal.

G. Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai dasar ilmiah untuk menganalisis dan menjelaskan kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk memahami konflik norma yang muncul ketika pejabat negara berperan sebagai *endorser* atau bintang iklan. Teori-teori tersebut berasal dari kajian hukum, etika administrasi, sosiologi, dan ilmu komunikasi.

1. Teori Etis

Immanuel Kant (172-1804) adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Ia lahir di Königsberg (sekarang Kaliningrad, Rusia) dan sepanjang hidupnya menjadi akademisi yang konsisten menulis dan mengajar di bidang metafisika, epistemologi, dan terutama etika.³² Melalui karya utamanya, *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785), Kant memperkenalkan pendekatan etika deontologis, yakni teori moral yang menekankan pada kewajiban dan prinsip moral universal sebagai landasan dalam menilai tindakan benar dan salah.

Teori Etis Immanuel Kant dikenal sebagai salah satu bentuk etika deontologis, yaitu sistem etika yang menekankan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Kant berpandangan bahwa tindakan moral bukan ditentukan oleh hasil yang diinginkan, tetapi oleh niat dan kewajiban moral yang melekat pada tindakan itu sendiri. Dalam hal ini jabatan publik, teori ini sangat relevan karena mengajarkan bahwa seorang pejabat harus bertindak berdasarkan prinsip moral yang melekat pada fungsi jabatannya, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau pertimbangan pragmatis.

³² Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, (Cambridge University Press, 1998), hlm. 3-7.

Konsep utama dalam etika Kantian adalah imperatif kategoris (*categorical imperative*), yakni prinsip moral yang bersifat absolut dan harus dipatuhi tanpa pengecualian. Kant merumuskan imperatif kategoris dalam berbagai cara ia mengatakan:³³

“Bertindaklah hanya menurut asas yang dengannya engkau sekaligus dapat menghendaki bahwa itu menjadi hukum universal.”

Prinsip ini menuntut bahwa setiap tindakan harus bisa diterima sebagai norma umum yang berlaku untuk semua orang, termasuk pejabat negara. Artinya, jika semua pejabat melakukan endorse, maka harus dipertimbangkan apakah hal itu masih sesuai dengan etika jabatan publik.

Kant juga menekankan pentingnya memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat semata. Hal ini tersirat dalam rumusan imperatif kategoris yang lain:³⁴

“Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri orang lain, selalu sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana semata.”

Dalam pandangan *endorsement*, seorang pejabat negara yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan komersial dapat dianggap menjadikan jabatan dan publik sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi, suatu hal yang bertentangan dengan prinsip Kantian ini.

Etika deontologis Kant juga menekankan adanya kewajiban moral yang bersifat otonom, yaitu kewajiban yang berasal dari akal budi manusia sebagai makhluk rasional. Tindakan moral, menurut Kant, harus dilakukan karena kewajiban, bukan karena paksaan

³³ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, trans. H.J. Paton (New York: Harper & Row, 1964), p. 88.

³⁴ *Ibid.*, p. 96.

eksternal atau godaan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, seorang pejabat negara yang benar-benar memahami nilai moral jabatannya akan menghindari konflik kepentingan karena sadar bahwa tugasnya adalah melayani publik, bukan melayani kepentingan individu atau golongan tertentu.

Dalam praktik kenegaraan, prinsip moral yang seharusnya melekat pada jabatan itu sendiri adalah nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab publik. Kantianisme mengajarkan bahwa prinsip-prinsip ini harus dijadikan dasar dalam setiap pengambilan keputusan, bukan sekadar dijadikan slogan atau formalitas. Seorang pejabat yang bertindak atas dasar imperatif kategoris akan senantiasa bertanya pada dirinya: *“Jika semua orang melakukan hal ini, apakah masyarakat tetap adil dan etis?”* Jawaban atas pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi pedoman etik jabatan.

Dengan demikian, teori etika Kant memberikan fondasi moral yang kuat dalam menilai tindakan pejabat negara sebagai bintang iklan (endorse). Tindakan tersebut dapat dikritisi berdasarkan prinsip universalitas dan penghormatan terhadap martabat jabatan. Jika tindakan itu dilakukan semata-mata demi keuntungan pribadi dan tidak bisa dijustifikasi secara moral universal, maka menurut Kant, tindakan tersebut tidak bermoral. Teori ini memberikan perspektif penting bahwa jabatan publik bukan sekadar fungsi administratif, tetapi juga amanah etis yang harus dijalankan dengan prinsip yang tak bisa dinegosiasikan.

2. Teori Tindakan

Max Weber, seorang sosiolog terkemuka asal Jerman, merumuskan *social action theory* sebagai pendekatan untuk memahami perilaku manusia dengan menitikberatkan pada makna subjektif yang dimiliki individu terhadap tindakannya. Menurut Weber,

social action merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain, baik sebagai tujuan maupun sebagai faktor yang memengaruhinya.³⁵

Max Weber mengembangkan teori tindakan sosial yang menekankan bahwa:³⁶

“tindakan manusia harus dipahami dari perspektif makna subjektif yang diberikan pelaku kepada tindakannya.”

Weber membedakan tindakan sosial dari tindakan biasa karena tindakan sosial melibatkan orientasi terhadap orang lain atau lingkungan sosial. Pemahaman ini sangat penting dalam pandangan pejabat negara, karena tindakan mereka sebagai pemegang jabatan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari motivasi dan makna subjektif di balik tindakan tersebut.

Salah satu konsep penting dalam teori Weber adalah tindakan mekanistik jabatan, yaitu tindakan yang dilakukan semata-mata karena tuntutan jabatan, peraturan, dan norma yang mengikat secara formal. Tindakan ini bersifat rasional instrumental dan mengacu pada kepatuhan terhadap struktur organisasi atau birokrasi. Dalam hal ini *endorsement*, tindakan mekanistik ini berarti pejabat melakukan atau tidak melakukan endorse sesuai dengan regulasi dan kode etik jabatan mereka, tanpa pengaruh motivasi pribadi.

Berbeda dengan tindakan mekanistik jabatan, Weber juga mengemukakan konsep tindakan subjektif pribadi, yaitu tindakan yang didasarkan pada makna dan motivasi pribadi pelaku, yang bisa berupa nilai, emosi, atau tujuan individual. Tindakan ini tidak selalu selaras dengan aturan formal jabatan. Dalam kasus pejabat negara sebagai bintang iklan, tindakan subjektif pribadi dapat muncul ketika pejabat

³⁵ Max Weber, *Economy and Society*, translated by Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press, 1978, hlm. 22

³⁶ Ibid, hal 23

memilih melakukan endorse karena alasan keuntungan pribadi, popularitas, atau tekanan sosial.

Konsep tindakan mekanistik jabatan merujuk pada bentuk tindakan sosial yang dilakukan seorang individu karena posisinya dalam struktur birokrasi atau jabatan formal. Menurut Weber: birokrasi modern ditandai oleh rasionalitas instrumental, di mana individu bertindak sesuai prosedur, aturan, dan tugas fungsional yang telah ditentukan dalam sistem. Dalam pandangan di atas, tindakan pejabat negara bukanlah hasil dari kehendak pribadi, melainkan cerminan dari kewajiban institusional yang melekat pada jabatan tersebut. Tindakan tersebut bersifat impersonal dan berorientasi pada efisiensi serta ketertiban administratif.

Tindakan subjektif pribadi adalah jenis tindakan sosial yang menurut Weber ditentukan oleh makna individual yang diberikan oleh pelaku. Artinya, seorang individu bertindak bukan karena keharusan struktural, melainkan karena dorongan pribadi yang bisa berasal dari nilai, emosi, atau tujuan individual tertentu. Tindakan ini bersifat ekspresif atau reflektif terhadap motivasi batin pelaku. Dalam praktiknya, tindakan subjektif ini dapat berbenturan dengan nilai-nilai profesionalisme dalam birokrasi, terutama jika tidak dikontrol oleh etika jabatan.

Weber menegaskan bahwa tindakan sosial tidak selalu rasional secara objektif, namun rasionalitas subjektif dalam arti bahwa pelaku bertindak sesuai dengan makna yang ia anut. Oleh karena itu, tindakan seorang pejabat dalam *endorse* tidak hanya bisa dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban jabatan, tetapi juga sebagai ekspresi nilai, tujuan, atau kepentingan pribadi yang dihayati secara subjektif.

Konsep tindakan mekanistik jabatan dan tindakan subjektif pribadi ini membantu menjelaskan dualitas peran pejabat negara yang sekaligus sebagai pejabat publik dan individu dengan kepentingan pribadi. Konflik antara kedua jenis tindakan ini dapat memicu konflik

kepentingan, terutama ketika motivasi pribadi pejabat bertentangan dengan kewajiban moral dan normatif dari jabatan yang diembannya.

Dengan demikian, teori tindakan sosial Weber memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami perilaku endorse pejabat negara. Melalui pemisahan antara tindakan mekanistik jabatan dan tindakan subjektif pribadi, teori ini memungkinkan penilaian yang lebih mendalam tentang bagaimana dan mengapa tindakan endorse terjadi, serta implikasi etis dan sosial yang menyertainya.

Tindakan seorang pejabat negara sebagai *endorser* juga dapat dianalisis menggunakan kerangka *rasionalitas formal* yang dikembangkan oleh Max Weber. Konsep rasionalitas *formal* menekankan pentingnya tindakan yang sesuai dengan aturan, prosedur, dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum serta struktur birokrasi. Apabila seorang pejabat bertindak di luar ketentuan hukum atau mengabaikan etika jabatan, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai tidak rasional secara formal.³⁷ Dalam hal ini, praktik *endorsement* oleh pejabat negara yang belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ambiguitas terhadap legitimasi formal dari tindakan tersebut.

Gagasan mengenai *etik keprofesian* dalam birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber juga relevan dalam menganalisis tindakan pejabat negara. Max Weber menegaskan bahwa :

“seorang birokrat ideal harus mampu memisahkan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab jabatannya, serta tidak menggunakan posisi yang dimilikinya untuk meraih keuntungan pribadi.”

Dalam hal ini, keterlibatan pejabat negara dalam *endorsement* produk komersial dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran

³⁷ Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, translated by A.M. Henderson and Talcott Parsons, Free Press, 1947, hlm. 216

terhadap etika jabatan birokratis, karena mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kewajiban institusional.

Kemudian, Max Weber juga menjelaskan bahwa: ³⁸

“jabatan dalam sistem birokrasi modern seharusnya didasarkan pada keahlian profesional, pelaksanaan tugas secara impersonal, serta loyalitas terhadap aturan hukum, bukan terhadap individu atau kelompok tertentu.

Oleh karena itu, ketika seorang pejabat negara menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi melalui aktivitas *endorsement*, tindakan tersebut mencederai prinsip impersonalitas dan netralitas yang menjadi landasan utama birokrasi modern. Penyimpangan semacam ini tidak hanya menyalahi norma birokrasi rasional, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya bersifat objektif, adil, dan rasional dalam menjalankan fungsinya.

Dalam kerangka analisis Max Weber, rasionalitas substantif dibedakan dari *rasionalitas* formal karena mempertimbangkan nilai-nilai etis, agama, atau politik dalam pengambilan tindakan sosial. Seorang pejabat negara yang menyatakan bahwa aktivitas *endorsement* yang dilakukannya bertujuan untuk mendukung produk lokal dapat dinilai melalui lensa *rasionalitas substantif*. Namun demikian, meskipun di sisi nilai tersebut dapat memberikan *justifikasi* moral, tindakan semacam itu tetap harus berada dalam koridor norma *formal* birokrasi serta peraturan hukum yang berlaku. Jika tidak, maka akan muncul potensi pertentangan norma yang dapat merusak integritas serta kredibilitas institusi publik.

Teori tindakan sosial yang dikembangkan oleh Max Weber menekankan pentingnya makna subjektif dalam memahami motif di balik perilaku individu, termasuk pejabat negara. Dalam lingkungan *endorsement*, seorang pejabat mungkin mengklaim bahwa

³⁸ Ibid., hlm. 958

tindakannya didorong oleh niat altruistik, seperti mendukung pelaku usaha lokal atau produk dalam negeri. Namun demikian, persepsi publik terhadap tindakan tersebut bisa berbeda memandangnya sebagai bentuk upaya memperkaya diri atau memajukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Perbedaan penafsiran ini menciptakan kesenjangan antara makna subjektif pelaku dan persepsi masyarakat, yang pada akhirnya dapat melemahkan *legitimasi sosial* atas tindakan pejabat tersebut.

Lebih mendalam lagi, Max Weber juga menekankan pentingnya dominasi *legal*-rasional dalam sistem politik modern. Dominasi ini menuntut bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan hukum, bukan atas dasar kharisma atau tradisi.³⁹ Apabila pejabat negara menggunakan pengaruh personal atau kharismanya untuk mendukung produk tertentu, maka ia telah menyimpang dari prinsip dominasi *legal*-rasional dan cenderung kembali pada pola dominasi kharismatik yang rawan penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan teori tindakan Max Weber dalam pandangan hukum menunjukkan bahwa tindakan pejabat negara harus dikaji tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari makna sosial dan implikasi etisnya. *Endorsement* oleh pejabat, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip etika jabatan yang dijunjung tinggi dalam administrasi publik. Maka dari itu, perlu ada evaluasi terhadap kompatibilitas tindakan tersebut dengan norma-norma hukum dan etika yang berlaku.

Kemudian, hal ini relevan dengan teori Max Weber yang menegaskan bahwa:

“dalam kenyataan sosial, tindakan sering kali tidak murni rasional atau tidak murni tradisional, melainkan merupakan kombinasi keduanya.”

³⁹ Ibid., hlm. 215-216

Sejalan dengan pendapat tersebut, pejabat negara, keputusan untuk menjadi bintang iklan bisa saja didorong oleh kebiasaan (tradisi artis sebelumnya). Namun, jika tetap dilanjutkan saat menjabat, maka tindakan tersebut harus ditakar secara rasional terhadap norma hukum dan tanggung jawab jabatan yang melekat.

Pendekatan Weber Max terhadap tindakan pejabat juga menyoroti pentingnya struktur sosial yang membingkai perilaku individu. Dalam hal ini, institusi pemerintahan dan norma jabatan menjadi struktur yang membatasi tindakan bebas pejabat. Ketika pejabat negara bertindak di luar kerangka normatif tersebut, maka ia telah melanggar batasan struktural yang diidealkan Max Weber untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Lebih lanjut , Max Weber menyatakan bahwa :

“pejabat birokrasi ideal seharusnya tidak memiliki kepentingan dalam hal-hal di luar jabatannya yang dapat memengaruhi keputusannya”.

Oleh karena itu, ketika seorang pejabat aktif dalam kegiatan *endorsement* yang bersifat komersial, maka terdapat risiko bahwa keputusan publiknya akan terkontaminasi oleh kepentingan bisnis, yang bertentangan dengan semangat objektivitas dan netralitas yang digariskan oleh Max Weber.

Dalam hal ini, tindakan sosial yang mengarah pada rasionalitas instrumental harus tetap berada dalam kontrol norma-norma etika dan hukum. Apabila seorang pejabat negara bertindak semata-mata untuk mencapai tujuan ekonomi pribadi, maka tindakan tersebut bukan saja melanggar rasionalitas birokratis, tetapi juga menjadi tindakan yang tidak sah secara moral dan hukum. Ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah seorang pejabat melanggar norma melalui praktik *endorsement*.

3. Teori Konflik Norma

Dennis F. Thompson adalah seorang filsuf politik dan akademisi asal Amerika Serikat yang dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang etika pemerintahan dan teori demokrasi deliberatif. Ia merupakan profesor di Universitas Harvard dan pernah menjabat sebagai pendiri sekaligus direktur pertama dari Edmond J. Safra Center for Ethics di kampus tersebut. Pemikirannya banyak berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam praktik politik dan kebijakan publik, terutama dalam hal ini tanggung jawab pejabat publik, konflik kepentingan, serta integritas institusional. Salah satu karyanya yang berpengaruh adalah bukunya *Political Ethics and Public Office* (1993), di mana ia membahas secara mendalam tentang norma-norma moral yang seharusnya membimbing perilaku para pejabat negara.

Dennis F. Thompson mengembangkan gagasan tentang *conflict of norms* sebagai bagian dari etika dalam jabatan publik, terutama ketika pejabat menghadapi dilema antara dua atau lebih norma yang sama-sama sah namun saling bertentangan. Teori ini sangat berguna untuk memahami bagaimana pejabat publik menghadapi ketegangan antara kepentingan pribadi dan kewajiban jabatan, tanpa harus langsung menilai tindakan itu sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai persoalan etika normatif.

Konsep konflik antara norma institusional dan norma personal. Norma institusional merujuk pada nilai dan kewajiban yang melekat pada jabatan, seperti netralitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Sementara itu, norma personal adalah nilai-nilai pribadi yang dimiliki pejabat, seperti keinginan untuk memperoleh penghasilan tambahan, aktualisasi diri, atau loyalitas kepada keluarga atau kelompok.⁴⁰

⁴⁰ Dennis F. Thompson, *Political Ethics and Public Office* (Harvard University Press, 1987), hlm. 12-15.

Konflik ini menjadi semakin kompleks ketika norma personal dan norma institusional sama-sama memiliki dasar etis. Seorang pejabat, misalnya, mungkin merasa bahwa endorse produk lokal adalah bentuk dukungan terhadap UMKM. Namun, pada saat yang sama, jabatan publik menuntut netralitas dan keterpisahan dari kepentingan komersial. Dalam situasi seperti ini, Thompson tidak serta merta menyarankan salah satu norma ditinggalkan, tetapi menekankan pentingnya transparansi, pertanggungjawaban, dan mekanisme etik untuk mengelola konflik normatif tersebut.

Konsep kedua adalah konflik peran dalam jabatan publik. Thompson menyoroti bahwa pejabat publik kerap kali menjalankan berbagai peran secara bersamaan sebagai pemimpin, warga negara, anggota komunitas, bahkan sebagai figur publik. Ketika batas antarperan ini kabur, potensi konflik norma semakin besar. Misalnya, sebagai warga negara, pejabat mungkin merasa bebas untuk berekspresi, tetapi sebagai pejabat negara, ekspresi itu harus dibatasi demi menjaga netralitas dan kepercayaan publik.

Dennis F. Thompson dalam karyanya *Political Ethics and Public Office* (1993) menekankan bahwa dalam pemerintahan demokratis, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan mereka, bukan sekadar tanggung jawab pribadi.⁴¹ Etika dalam pemerintahan, menurutnya, harus mempertimbangkan prinsip keadilan publik serta komitmen terhadap kepentingan umum.

Salah satu pemikiran penting dari Thompson adalah pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab institusional. Ia berargumen bahwa dalam sistem pemerintahan modern, keputusan kerap bersifat kolektif, sehingga tanggung jawab etis pun harus dianalisis secara struktural, tanpa mengabaikan integritas personal.⁴²

⁴¹ Dennis F. Thompson, *Political Ethics and Public Office* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993), 14

⁴² Ibid., 22

Ketika seorang pejabat negara melakukan *endorsement*, pendekatan etika Thompson bisa untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut sejalan dengan tanggung jawab publik yang melekat pada jabatannya. Bila tindakan tersebut dilakukan tanpa transparansi atau mengandung konflik kepentingan, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tanggung jawab institusional.

Thompson juga memperkenalkan konsep *institutional corruption*, yaitu penyimpangan dari nilai-nilai publik yang tidak selalu melibatkan pelanggaran hukum, tetapi terjadi karena norma menyimpang telah dilembagakan.⁴³ Dalam hal ini, *endorsement* oleh pejabat negara, meskipun tampak sah, bisa menjadi bentuk korupsi institusional bila merusak kepercayaan publik secara sistemik.

Menurut Thompson, etika pemerintahan tidak cukup hanya berpegang pada hukum, melainkan harus memperhatikan dampak moral dan sosial dari tindakan pejabat terhadap masyarakat luas.⁴⁴ Ini berarti bahwa tindakan yang secara hukum tidak dilarang pun tetap dapat dianggap tidak etis bila bertentangan dengan kepentingan publik.

Kepercayaan publik, menurut Thompson, adalah fondasi moral dari kekuasaan pemerintahan dalam sistem demokrasi.⁴⁵ Oleh sebab itu, ketika pejabat negara melakukan *endorsement* terhadap produk tertentu, maka potensi bias dan keberpihakan yang muncul bisa merusak persepsi publik terhadap netralitas jabatan mereka.

Prinsip transparansi yang ditekankan oleh Thompson mengharuskan setiap pejabat untuk terbuka terhadap publik terkait motif dan potensi konflik kepentingan.⁴⁶ *Endorsement* yang dilakukan secara diam-diam atau tanpa klarifikasi dapat mengindikasikan

⁴³ Ibid., 40-41.

⁴⁴ Ibid., 45.

⁴⁵ Ibid., 50.

⁴⁶ Ibid., 52.

pelanggaran prinsip ini, yang pada gilirannya melemahkan legitimasi moral pejabat bersangkutan.

Thompson juga menggarisbawahi pentingnya proses deliberatif dalam pengambilan keputusan publik, di mana kebijakan dan tindakan harus melalui evaluasi etis secara terbuka dan partisipatif. Ketika *endorsement* dilakukan tanpa proses pertimbangan etis yang memadai, maka tindakan itu menjadi rawan penyalahgunaan.

Dalam sistem demokrasi saat ini, masyarakat memiliki hak untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik atas setiap tindakan mereka. Karena itu, pejabat harus menyadari bahwa semua tindakan, termasuk yang tampak personal seperti *endorsement*, tetap berada dalam ruang etika jabatan publik.

Dua konsep utama dari teori Dennis F. Thompson yaitu konflik antara norma institusional dan norma personal, serta konflik peran dalam jabatan publik memberikan dasar analisis etika yang tajam dan relevan dalam memahami tindakan pejabat negara, khususnya saat mereka terlibat dalam aktivitas *endorsement*. Kedua bentuk konflik ini memperlihatkan bahwa persoalan etika dalam jabatan tidak selalu hitam-putih, tetapi sering kali terjadi di area abu-abu, di mana dua norma yang sama-sama sah dapat saling bertentangan.

Teori ini membantu memetakan bahwa tindakan pejabat tidak hanya perlu diuji dari segi hukum atau aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu membedakan peran pribadi dan peran publik, serta bagaimana mereka mengelola benturan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan. Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme etik menjadi instrumen utama untuk menyelesaikan konflik norma secara konstruktif.

4. Teori Konflik Kepentingan (Michael Davis)

Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang pejabat publik memiliki dua kepentingan yang saling bersinggungan, sehingga dapat memengaruhi integritas, objektivitas, atau netralitasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang. Teori konflik kepentingan lahir dari kajian etika administrasi publik dan *governance* yang menekankan pentingnya pemisahan antara kepentingan pribadi dengan tanggung jawab jabatan publik.⁴⁷

Michael Davis menjelaskan bahwa konflik kepentingan bukanlah semata-mata persoalan korupsi atau pelanggaran hukum, melainkan kondisi di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi yang secara sah dapat memengaruhi pelaksanaan tugas profesionalnya. Teori ini menekankan bahwa konflik kepentingan merupakan persoalan moral yang timbul sebelum terjadi tindakan tercela, karena terletak pada posisi atau situasi yang rawan penyalahgunaan kepercayaan. Ini menjadikan konflik kepentingan sebagai persoalan struktural dan etis, bukan sekadar pelanggaran hukum setelah fakta terjadi.

Konsep pertama dalam teori Davis yang sangat penting adalah potensi penyalahgunaan kepercayaan (*misuse of entrusted power*).⁴⁸ Jabatan publik adalah posisi kepercayaan dari masyarakat, sehingga setiap tindakan yang membuka ruang bagi kepentingan pribadi untuk masuk ke dalam ranah publik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, bahkan jika belum terjadi kerugian konkret. Dalam hal ini pejabat negara yang menjadi bintang iklan, potensi konflik muncul ketika masyarakat tidak lagi dapat membedakan apakah pejabat bertindak untuk kepentingan umum atau kepentingan komersial, yang berujung pada erosi kepercayaan publik.

⁴⁷ James S. Bowman dan Jonathan P. West, *Public Service Ethics: Individual and Institutional Responsibilities* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005), hlm. 45-47.

⁴⁸ Catatan kaki: Michael Davis, "Conflict of Interest," in *A Companion to Applied Ethics*, eds. R. G. Frey & Christopher Heath Wellman (Blackwell Publishing, 2005), hlm. 601-610.

Menurut Davis, konflik kepentingan sering kali tidak menimbulkan konsekuensi langsung, tetapi merusak integritas jabatan secara perlahan. Oleh karena itu, tindakan preventif seperti pengaturan etik, penghindaran peran ganda, dan transparansi jabatan merupakan langkah etis yang diperlukan bahkan sebelum ada bukti eksplisit tentang pelanggaran. Prinsip ini mengubah cara pandang bahwa konflik kepentingan harus ditangani bukan ketika sudah terjadi skandal, melainkan saat posisi pejabat memungkinkan munculnya benturan kepentingan yang berkelanjutan.

Konsep kedua yang penting adalah perbedaan antara konflik kepentingan aktual, potensial, dan laten. Konflik aktual terjadi saat pejabat benar-benar menyalahgunakan kekuasaannya; konflik potensial adalah saat situasi memungkinkan penyalahgunaan itu; dan konflik laten adalah kondisi tersembunyi yang bisa sewaktu-waktu menjadi nyata. Dengan kerangka ini, Davis membantu menjelaskan bahwa meskipun seorang pejabat merasa tidak melanggar etika saat meng-endorse, kondisinya bisa jadi merupakan konflik kepentingan potensial yang harus dihindari demi menjaga legitimasi dan kepercayaan terhadap institusi.

Davis juga menekankan bahwa konflik kepentingan melekat pada struktur jabatan, bukan hanya pada moral pribadi. Artinya, seorang pejabat yang secara pribadi bermoral tinggi tetap bisa jatuh dalam konflik kepentingan bila struktur kerjanya tidak menyediakan batasan yang jelas antara kepentingan pribadi dan publik. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya integritas individu, tetapi sistem pengawasan dan regulasi yang mencegah posisi jabatan digunakan untuk kepentingan di luar fungsi publiknya.

Menurut Michael Davis, konflik kepentingan bukan sekadar persoalan niat jahat, tetapi dapat terjadi dalam situasi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi penilaian profesionalnya. Dengan kata lain, konflik

kepentingan bersifat struktural dan harus dicegah, bukan hanya ditindak setelah terbukti melanggar.⁴⁹

Kemudian Jimly Asshiddiqie, juga menjelaskan bahwa :

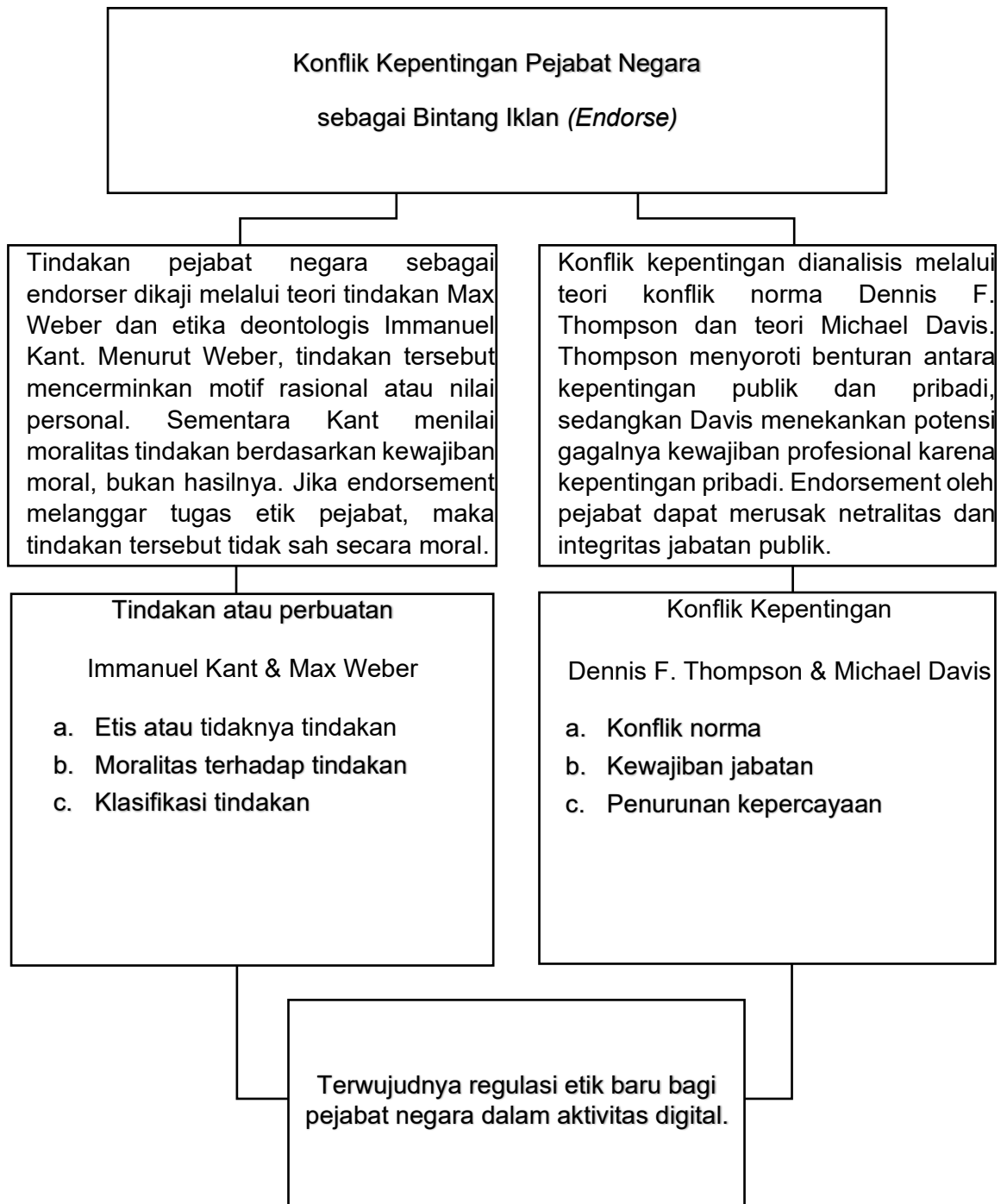
“konflik kepentingan adalah salah satu bentuk penyimpangan etik yang paling berbahaya dalam penyelenggaraan negara karena biasanya tidak tampak secara kasat mata, tetapi sangat memengaruhi pengambilan keputusan publik.”

Dalam reformasi birokrasi, pencegahan konflik kepentingan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Organisasi publik dituntut untuk memiliki sistem pelaporan dan pemantauan yang transparan, termasuk dalam pengelolaan gratifikasi, keterlibatan bisnis, dan pengambilan keputusan yang rawan konflik. Regulasi yang kuat saja tidak cukup; diperlukan pula budaya organisasi yang menanamkan integritas sebagai nilai utama.

Dengan demikian, Teori Konflik Kepentingan dari Michael Davis sangat tepat digunakan untuk menganalisis fenomena pejabat negara yang menjadi bintang iklan. Teori ini memperkuat pemahaman bahwa konflik kepentingan bukan hanya terjadi saat ada pelanggaran hukum, tetapi sejak adanya situasi yang membuka celah bagi hilangnya objektivitas, munculnya keuntungan pribadi, atau rusaknya persepsi publik terhadap netralitas jabatan. Hal ini menjadikan pendekatan Davis sebagai salah satu alat analisis yang paling etis dan struktural dalam kajian hukum dan moral jabatan publik.

⁴⁹ Michael. (1982). *Conflict of Interest*, in *Business and Professional Ethics Journal*, Vol. 1, No. 4.

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Defenisi Oprasional

Definisi operasional disusun untuk menjelaskan secara konkret konsep-konsep abstrak yang digunakan dalam penelitian, sehingga setiap variabel dapat diukur dan diamati secara sistematis. Dalam kajian ini, tindakan pejabat negara sebagai bintang iklan dianalisis melalui pendekatan etika dan moralitas, serta diklasifikasikan berdasarkan potensi pelanggaran terhadap norma publik.

1. Etis atau Tidaknya Tindakan

Etis atau tidaknya tindakan adalah ukuran terhadap kesesuaian tindakan pejabat negara dengan prinsip-prinsip etik profesi dan norma sosial yang berlaku dalam hal ini jabatan publik.

- a) Kesesuaian tindakan dengan kode etik jabatan atau profesi publik.
- b) Tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan atau regulasi etika.
- c) Tindakan tidak menyebabkan benturan kepentingan antara tugas publik dan kepentingan pribadi.
- d) Respons atau reaksi dari lembaga etik, masyarakat, atau media terhadap tindakan tersebut.

2. Moralitas terhadap Tindakan

Moralitas terhadap tindakan adalah tingkat kesesuaian suatu tindakan dengan prinsip moral universal, seperti kewajiban, niat baik, dan penghormatan terhadap aturan moral yang tidak tergantung pada hasil atau konsekuensi tindakan tersebut.

- a. Tindakan dilakukan atas dasar kewajiban moral, bukan kepentingan pribadi.
- b. Konsistensi tindakan dengan prinsip moral yang dapat berlaku secara universal (imperatif kategoris Kant).
- c. Penghindaran terhadap eksploitasi jabatan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

- d. Kesiediaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan secara terbuka dan jujur.

3. Klasifikasi Tindakan

Klasifikasi tindakan adalah pengelompokan bentuk tindakan pejabat negara berdasarkan potensi pelanggaran etika atau konflik kepentingan yang muncul, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik.

a. Konflik Norma:

- 1) Adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan publik.
- 2) Ketidaksiuaian antara nilai pribadi dengan norma jabatan.
- 3) Timbulnya dilema etis dalam pengambilan keputusan.

b. Kewajiban Jabatan:

- 1) Tindakan yang melalaikan atau menyimpangi tugas dan tanggung jawab formal pejabat negara.
- 2) Kegagalan menjaga netralitas, integritas, dan akuntabilitas.

c. Penurunan Kepercayaan:

- 1) Meningkatnya kritik atau ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap lembaga publik.
- 2) Indikasi kerusakan reputasi pejabat atau institusi akibat tindakan yang dilakukan.
- 3) Penurunan kredibilitas dalam kinerja pelayanan publik.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terukur terhadap konflik kepentingan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup konflik norma, kewajiban jabatan, dan penurunan kepercayaan. Masing-masing subvariabel tersebut dioperasionalkan melalui indikator-indikator yang dapat diamati dan dievaluasi, guna menilai sejauh mana tindakan pejabat negara, khususnya dalam peran sebagai bintang iklan atau endorser, berpotensi melanggar etika jabatan,

bertentangan dengan norma publik, serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

1. Konflik Norma

Konflik norma adalah kondisi di mana terjadi benturan antara nilai-nilai pribadi pejabat negara dengan norma, prinsip, atau kewajiban jabatan publik yang seharusnya dijalankan secara netral dan profesional.

- a. Tindakan pejabat mengakomodasi kepentingan pribadi saat menjabat.
- b. Ketidaksesuaian antara keputusan tindakan dengan nilai-nilai institusi publik.
- c. Munculnya dilema etis antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan.
- d. Tindakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan administratif secara bersamaan.

2. Kewajiban Jabatan

Kewajiban jabatan adalah tanggung jawab formal dan moral pejabat negara untuk menjalankan tugas sesuai dengan kode etik, menjaga netralitas, dan mengutamakan kepentingan publik dalam setiap tindakan.

- a. Pelaksanaan tugas dilakukan sesuai mandat jabatan dan peraturan institusional.
- b. Tidak terlibat dalam aktivitas eksternal yang memengaruhi netralitas jabatan.
- c. Tindakan pejabat mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.
- d. Menolak aktivitas komersial yang berpotensi mengganggu integritas tugas.

3. Penurunan Kepercayaan

Penurunan kepercayaan adalah kondisi menurunnya tingkat keyakinan publik terhadap integritas dan profesionalitas pejabat negara maupun institusinya akibat tindakan yang dinilai menyimpang dari norma etik.

- a. Munculnya kritik atau kecaman dari masyarakat, media, atau lembaga pengawas.
- b. Menurunnya persepsi positif masyarakat terhadap lembaga tempat pejabat tersebut bertugas.
- c. Tindakan pejabat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan netralitas.
- d. Adanya bukti penurunan reputasi atau kredibilitas kelembagaan akibat tindakan pejabat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Metode ini bertujuan untuk mengkaji aturan atau peraturan yang berlaku dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, serta mempelajari prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan, dan perbandingan hukum. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan empiris, yaitu metode yang melibatkan pengamatan langsung dan pengumpulan data di lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implementasi norma hukum dalam praktik.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan non-hukum, yaitu bahan yang tidak bersifat hukum secara langsung, namun dapat mendukung analisis, seperti laporan penelitian, artikel media massa, publikasi daring, buku umum, kamus, atau sumber informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Metode ini mencakup penelusuran literatur, studi terhadap peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bahan hukum dan subjek penelitian.

Narasumber adalah individu yang memberikan pendapat atau pandangan terhadap objek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, melainkan berperan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek penelitian dapat didasarkan pada kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan pihak-pihak yang diteliti, atau karena ketokohnya dalam populasi yang menjadi fokus penelitian.

Penggunaan narasumber dapat berfungsi untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif maupun untuk memperkaya data hukum sekunder dalam penelitian hukum empiris.

D. Analisis Bahan Hukum

Sebagai bagian dari proses penelitian, bahan data yang dikumpulkan dipilih dan diklasifikasikan berdasarkan kategori bahan data. Selanjutnya, bahan tersebut disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan.